



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

SALINAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili ia agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Baharudin bin Ridwan Rauf, NIK 7209031810900001, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tumotok, RT.001, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon I;

Saripa S. Mardini binti Saripudin Kaito, NIK 7209035106950002, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tumotok, RT.001, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saripudin Kaito yang diwakilkan kepada Ahmar Impongo dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqil baligh masing-masing bernama Ishak A. Impongo dan Yusran M. Patigo dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Baharudin bin Ridwan Rauf) dengan Pemohon II (Saripa S. Mardini binti Saripudin Kaito) yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2019, di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ampara sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7209031810900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 06 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 7209035106950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 04 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fauzia Binti Awaludin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 April 2019 di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung Pemohon II** bernama **Saripudin Kaito** yang mewakili kepada **Imam Masjid** yang bernama **Ahmar Impongo**;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ishak A. Impongo dan Yusran M. Patigo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Yusran M. Patigo bin Mustafa Patigo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 11 April 2019 di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung Pemohon II** bernama **Saripudin Kaito** yang mewakilkan kepada **Imam Masjid** yang bernama **Ahmar Impongo**;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ishak A. Impongo dan Yusran M. Patigo;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Ampana berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 2019 di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saripudin Kaito yang diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ahmar Impongo, dengan mahar berupa Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ishak A. Impongo dan Yusran M. Patigo, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 April 2019 di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Saripudin Kaito** dan diwakilkan kepada **Imam Masjid yang bernama Ahmar Impongo** dengan mahar berupa Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ishak A. Impongo dan Yusran M. Patigo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Para Pemohon memohon agar perkawinan mereka diitsbatkan Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn



Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya*, maka Pengadilan Agama Ampa memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharudin bin Ridwan Rauf**) dengan Pemohon II (**Saripa S. Mardini binti Saripudin Kaito**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 di Desa Tumotok, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.
Hakim Anggota

Rajiman, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	305.000,00

Drs. H. Hakimuddin

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Apn